

Implementasi Pelaksanaan Zakat dan Wakaf Dalam Manajemen Filantropi di Indonesia

Nurul Anwar Firdaus¹, Restu², Rizka Laeliah³, Mohammad Ridwan⁴✉

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

Email : nurulanwarfqqaruda25@gmail.com¹, vivorestu@gmail.com²,
rizkalaeliah@gmail.com³, ridwanciperna@gmail.com⁴

Received: 2025-07-24; Accepted: 2025-08-23; Published: 2025-09-25

ABSTRAK

Zakat merupakan kewajiban finansial umat Islam yang berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, sedangkan wakaf adalah bentuk sedekah jangka panjang yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Kedua instrumen ini memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi syariah dan manajemen filantropi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi zakat dan wakaf di Indonesia dalam kerangka manajemen filantropi modern. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik studi pustaka dari berbagai literatur akademik dan sumber relevan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesenjangan signifikan antara potensi dan realisasi pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia. Faktor penyebab utamanya meliputi rendahnya literasi masyarakat, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta minimnya sinergi antara pemerintah, lembaga filantropi, dan sektor swasta. Meski demikian, berbagai inovasi seperti digitalisasi layanan, penguatan good governance, serta integrasi program zakat dan wakaf dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) memberikan peluang besar untuk optimalisasi pengelolaan. Dengan tata kelola yang profesional, transparan, dan kolaboratif, zakat dan wakaf berpotensi menjadi instrumen utama dalam membangun masyarakat yang adil, mandiri, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Zakat dan Wakaf; Masyarakat Indonesia; Manajemen Filantropi Islam.*

ABSTRACT

Zakat is a compulsory financial obligation in Islam that serves as a mechanism for wealth redistribution, while waqf is a voluntary charitable endowment that provides long-term

societal benefits. Both instruments play a strategic role in advancing the Islamic economy and managing philanthropic initiatives. This study aims to analyze the implementation of zakat and waqf in Indonesia within the framework of modern philanthropic management. The research employs a qualitative descriptive approach through a comprehensive literature review of academic sources and relevant data. The findings reveal a significant gap between the potential and actual realization of zakat and waqf collection and management in Indonesia. Key challenges include low public literacy, limited institutional capacity, and a lack of synergy among government agencies, philanthropic organizations, and the private sector. However, the emergence of innovations such as service digitalization, strengthened good governance, and the integration of zakat and waqf programs with the Sustainable Development Goals (SDGs) presents substantial opportunities for optimization. With professional, transparent, and collaborative governance, zakat and waqf can become essential instruments for building a more just, self-reliant, and sustainable society.

Keywords: *Zakat and Waqf; Indonesian Society; Islamic Philanthropy Management.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah, khususnya melalui instrumen zakat dan wakaf. Namun, di tengah dinamika pembangunan dan ketimpangan sosial yang masih menjadi tantangan besar Indonesia, konsep filantropi Islam melalui zakat dan wakaf menawarkan solusi strategis yang tidak hanya berorientasi pada aspek keagamaan, tetapi juga memiliki daya dorong kuat terhadap pembangunan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun serta aset wakaf yang sangat luas, baik dalam bentuk tanah, bangunan, maupun wakaf tunai yang masih belum terkelola secara maksimal.

Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen ekonomi Islam yang bersifat khusus. Zakat bersifat wajib dan memiliki ketentuan syar'i yang jelas, sementara wakaf bersifat sukarela dan berorientasi pada jangka panjang. Keduanya instrumen ini, jika dikelola dengan pendekatan manajerial modern dan prinsip tata kelola yang baik (good governance), dapat menjadi motor penggerak dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Namun realitanya, hingga saat ini pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan multidimensional.

Pertama, masih terdapat kesenjangan besar antara potensi dan realisasi penerimaan zakat dan wakaf. Banyak lembaga amal zakat (LAZ) dan nazhir wakaf yang belum mampu menjangkau secara luas masyarakat, baik karena keterbatasan

sumber daya manusia, teknologi, maupun akses informasi. Kedua, rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat terhadap fungsi sosial dan ekonomi zakat dan wakaf, yang menyebabkan kontribusi publik terhadap filantropi Islam masih sangat terbatas, terutama dalam konteks wakaf tunai yang masih asing bagi sebagian besar umat.

Ketiga, dari sisi kelembagaan, masih terdapat lembaga pengelola zakat dan wakaf yang belum menerapkan manajemen profesional berbasis data, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program. Hal ini menghambat terciptanya kepercayaan publik dan berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dalam berzakat dan berwakaf secara terorganisir. Dan keempat, regulasi dan kebijakan pemerintah terkait sinergi pengelolaan zakat dan wakaf belum sepenuhnya efektif dalam membangun kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan swasta, ormas Islam, dan institusi pendidikan.

Dalam konteks manajemen filantropi modern, zakat dan wakaf tidak hanya dipandang sebagai kewajiban moral atau agama semata, tetapi harus diletakkan sebagai bagian dari sistem pengelolaan sumber daya sosial yang strategis. Manajemen filantropi menuntut adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi yang terukur untuk memastikan bahwa dana sosial yang terhimpun dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan umat. Oleh karena itu, perlu ada studi kritis yang mengkaji bagaimana implementasi pelaksanaan zakat dan wakaf saat ini berjalan dalam kerangka manajemen filantropi, serta bagaimana tantangan dan peluang yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan dalam mengelola potensi yang besar ini.

Penelitian ini menjadi penting untuk menggali pelaksanaan zakat dan wakaf di Indonesia, mengidentifikasi tantangan zakat dan wakaf dalam manajemen filantropi serta memperkuat peran zakat dan wakaf dalam menjawab problem sosial ekonomi bangsa. Dengan begitu, zakat dan wakaf tidak hanya menjadi instrumen ibadah yang bersifat personal, tetapi juga sebagai kekuatan kolektif umat Islam dalam membangun peradaban yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan studi literatur berdasarkan riset data dan informasi yang tersebar dalam publikasi buku, jurnal, laporan dan sumber informasi cetak maupun digital. Kajian ini menggunakan pendekatan literature review dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik pelaksanaan zakat dan wakaf dalam kerangka manajemen filantropi di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap

realitas sosial yang kompleks serta menggali makna dan strategi di balik kebijakan dan praktik lembaga filantropi Islam.

1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Penulis menelusuri jurnal ilmiah, buku-buku ekonomi Islam, laporan tahunan dari lembaga zakat dan wakaf, regulasi pemerintah, hingga artikel opini dan laporan berita yang relevan. Fokus utama ditujukan pada publikasi sepuluh tahun terakhir agar analisis tetap kontekstual dan mencerminkan situasi terkini. Penulis juga membandingkan pandangan dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi hingga praktisi filantropi, untuk memperoleh sudut pandang yang lebih menyeluruh.

2. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur secara sistematis. Penulis menyusun daftar kata kunci tertentu seperti "Implementasi Zakat", "Wakaf Produktif", "Manajemen Filantropi Islam", dan "Governance Lembaga Zakat" untuk membantu menjelajahi sumber-sumber yang relevan. Dokumen yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan relevansi isi dan kredibilitas penerbit. Setiap informasi penting dicatat dalam bentuk kutipan langsung maupun ringkasan isi, untuk kemudian dianalisis lebih lanjut.

3. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif naratif, di mana setiap data yang terkumpul dipetakan dalam tema-tema besar sesuai dengan fokus penelitian. Penulis tidak hanya mendeskripsikan apa yang tertulis dalam sumber, tetapi juga mencoba menggali makna di balik praktik dan kebijakan yang diambil oleh masing-masing lembaga. Dari sini, muncul pola-pola dan benang merah yang membantu menyusun gambaran besar mengenai pelaksanaan zakat dan wakaf dalam kerangka manajemen filantropi di Indonesia.

Dalam proses ini, penulis berupaya menjaga keakuratan dan integritas informasi dengan cara membandingkan dengan beberapa sumber sekaligus untuk topik yang sama. Hal ini dilakukan agar data yang dipakai tidak hanya akurat, tetapi juga kaya secara konteks.

4. Waktu dan Lingkup Penelitian

Karena berbasis studi literatur, penelitian ini tidak dilakukan di satu tempat tertentu. Seluruh proses penelusuran dan analisis dilakukan secara mandiri oleh penulis sejak awal penugasan pembuatan jurnal yaitu Pada Bulan Juni tahun 2025, dengan memanfaatkan akses perpustakaan kampus, jurnal digital, dan repositori ilmiah yang terbuka untuk publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Zakat dan Wakaf dalam Islam

a. Pengertian Zakat dan Wakaf Menurut Fikih dan Literatur Kontemporer

Dalam fikih Islam klasik, zakat diartikan sebagai bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60). Zakat termasuk dalam rukun Islam yang kelima dan memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Menurut Yusuf al-Qaradawi, zakat adalah kewajiban keuangan yang diwajibkan atas harta-harta tertentu dan untuk golongan tertentu dalam waktu tertentu (Al-Qaradawi, 1999). Dalam perspektif kontemporer, zakat dipandang sebagai instrumen distribusi kekayaan dan alat pengurangan ketimpangan sosial secara sistematis.

Adapun wakaf, menurut pengertian fikih, adalah menahan suatu harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa mengurangi atau menghilangkan substansi harta tersebut dan mengalihkannya untuk tujuan kebaikan (Az-Zuhaili, 2007). Wakaf bersifat sukarela dan tidak wajib, namun memiliki keutamaan besar dalam Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang yang memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

b. Perbedaan Mendasar antara Zakat dan Wakaf

Perbedaan utama antara zakat dan wakaf terletak pada sifat kewajibannya dan cara pendayagunaannya. Zakat bersifat wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi nisab dan haul, serta memiliki tujuan jangka pendek berupa pemenuhan kebutuhan mustahik (penerima zakat). Sebaliknya, wakaf adalah amalan sukarela yang bersifat jangka panjang dan bertujuan untuk menciptakan kebermanfaatan berkelanjutan bagi masyarakat luas. Selain itu, zakat memiliki batas waktu pengeluaran, sementara wakaf bersifat permanen atau sesuai dengan akad (Adnan & Arifin, 2010).

Dalam praktiknya, zakat biasanya dikumpulkan dan disalurkan secara periodik, sedangkan wakaf dikelola dalam bentuk aset yang produktif, seperti tanah, bangunan, atau wakaf tunai yang diinvestasikan. Hal ini membuat wakaf lebih berorientasi pada investasi sosial, sedangkan zakat lebih berfungsi sebagai redistribusi langsung kepada yang membutuhkan.

c. Tujuan Spiritual, Sosial, dan Ekonomi dari Zakat dan Wakaf

Secara spiritual, zakat dan wakaf merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah dan menyucikan harta. Zakat disebut sebagai bentuk pembersih jiwa dan harta dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 103). Wakaf pun dipandang sebagai bentuk amal jariyah yang terus mengalir pahalanya meski pemberi wakaf telah meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW: *"Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakannya"* (HR. Muslim).

Dari sisi sosial, zakat dan wakaf mendorong solidaritas dan keadilan sosial. Zakat menjembatani kesenjangan antara si kaya dan si miskin, sementara wakaf menciptakan akses publik terhadap layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sebagaimana dicatat oleh Mohd. Nazri Chik (2012), lembaga wakaf pada masa klasik Islam telah membiayai rumah sakit, madrasah, bahkan sistem air bersih secara gratis bagi masyarakat.

Secara ekonomi, zakat mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Sementara wakaf, jika dikelola secara produktif, dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif non-komersial dalam pembangunan. Bahkan, menurut Ismail (2015), jika wakaf dikelola secara modern dan profesional, ia bisa menjadi fondasi pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan dan berbasis aset riil.

2. Peran Zakat dan Wakaf dalam Ekonomi Islam

a. Fungsi Zakat sebagai Redistribusi Kekayaan dan Pengentasan Kemiskinan

Zakat memiliki peran strategis dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan sistem yang telah ditetapkan dalam syariat, zakat mengalir dari kelompok masyarakat yang berlebih kepada delapan golongan mustahik. Hal ini menjadikan zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang paling efektif dalam Islam. Menurut studi dari BAZNAS (2021), zakat dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, termasuk melalui program ekonomi produktif seperti pembiayaan usaha mikro.

Chapra (2000) menyatakan bahwa zakat tidak hanya mengurangi ketimpangan, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial, karena mencegah akumulasi kekayaan yang berlebihan pada segelintir kelompok. Dalam konteks Indonesia, potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai Rp327 triliun per

tahun (Baznas, 2023) menunjukkan bahwa zakat mampu menjadi instrumen fiskal sosial yang signifikan jika dikelola dengan baik.

b. Wakaf sebagai Instrumen Pembangunan Jangka Panjang

Wakaf berbeda dari zakat karena orientasinya pada pengembangan aset jangka panjang. Bila zakat menyelesaikan masalah konsumsi harian mustahik, maka wakaf menciptakan infrastruktur sosial-ekonomi yang berdampak dalam jangka panjang. Wakaf pendidikan, wakaf rumah sakit, bahkan wakaf untuk pendanaan riset, merupakan bentuk konkret kontribusi wakaf dalam pembangunan peradaban.

Menurut Cizakca (2004), wakaf dalam sejarah peradaban Islam berperan penting dalam membangun universitas, pasar, dan rumah sakit, bahkan lebih dulu dari sistem kesejahteraan negara modern. Di era sekarang, konsep wakaf produktif telah dikembangkan, yaitu pengelolaan dana atau aset wakaf untuk kegiatan usaha yang hasilnya disalurkan kepada mauquf 'alaih (penerima manfaat wakaf). Dengan cara ini, wakaf bukan hanya menjadi bentuk amal, tetapi juga sumber pembiayaan yang berkelanjutan.

c. Contoh Kontribusi Zakat dan Wakaf terhadap Ekonomi Nasional

Kontribusi zakat dan wakaf terhadap ekonomi nasional terlihat dari berbagai inisiatif dan program yang telah berjalan. Sebagai contoh, program *Zakat Community Development* (ZCD) yang dikembangkan BAZNAS berhasil meningkatkan indeks kesejahteraan masyarakat mustahik di berbagai wilayah. Di sisi lain, pengelolaan wakaf produktif oleh Dompot Dhuafa melalui *Wakaf Farm* dan *Rumah Sehat Terpadu* menunjukkan bagaimana wakaf dapat menghadirkan solusi konkret dalam bidang kesehatan dan ketahanan pangan (Dompot Dhuafa, 2022).

Tidak hanya itu, pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga mulai mengembangkan instrumen wakaf tunai yang bekerja sama dengan bank syariah dan fintech syariah, sehingga akses masyarakat terhadap wakaf semakin luas. Menurut BWI (2023), akumulasi wakaf tunai nasional telah mencapai lebih dari Rp1 triliun, dan terus bertumbuh.

3. Manajemen Filantropi Islam

a. Definisi dan Prinsip Dasar Manajemen Filantropi

Manajemen filantropi Islam merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi atas pengumpulan serta distribusi dana sosial berbasis keislaman seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana yang terhimpun tidak hanya

tersalurkan, tetapi juga memberi dampak signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat penerima manfaat.

Menurut Anheier (2014), filantropi secara umum adalah tindakan sukarela dalam bentuk dana, waktu, atau sumber daya yang diberikan untuk kebaikan sosial. Dalam konteks Islam, filantropi disandarkan pada prinsip tauhid, keadilan, dan ihsan, sehingga praktiknya bukan sekadar kegiatan amal, melainkan bentuk tanggung jawab spiritual dan sosial yang terstruktur. Hal ini ditegaskan oleh Ihsan dan Abdullah (2020) bahwa filantropi Islam bertumpu pada misi pemberdayaan, bukan sekadar penyaluran bantuan. Prinsip-prinsip utama dalam manajemen filantropi Islam antara lain:

- 1) Niat lillahi ta'ala (keikhlasan dalam niat),
- 2) Amanah (kepercayaan dalam pengelolaan),
- 3) Masalahah (kemanfaatan untuk umat), dan
- 4) Tanggung jawab sosial (accountability kepada masyarakat dan Allah SWT).

b. Integrasi Zakat dan Wakaf dalam Manajemen Lembaga Filantropi Modern

Di era modern, zakat dan wakaf telah diintegrasikan ke dalam sistem manajemen kelembagaan berbasis teknologi dan strategi jangka panjang. Lembaga filantropi tidak lagi hanya berperan sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai perancang program pembangunan berbasis keuangan sosial Islam.

Misalnya, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, dan LAZISMU telah mengembangkan model pemberdayaan berbasis zakat seperti program ekonomi produktif, pendidikan gratis, serta layanan kesehatan. Wakaf juga mulai dikembangkan ke arah yang lebih produktif dan inovatif, seperti wakaf saham, wakaf melalui QRIS, dan wakaf berbasis digital lainnya.

Menurut Huda dan Sanrego (2017), kolaborasi antara zakat dan wakaf dalam satu sistem manajerial memungkinkan penciptaan dampak ganda: zakat memberikan efek langsung pada konsumsi masyarakat, sementara wakaf membangun sistem jangka panjang yang menopang pemberdayaan umat secara berkelanjutan.

- 1) Good Governance dalam Pengelolaan Dana Sosial: Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas
- 2) Tantangan utama dalam manajemen filantropi Islam adalah menjaga kepercayaan publik melalui praktik good governance. Tiga pilar utama good governance dalam filantropi adalah:

- 3) Akuntabilitas: Setiap pengelola dana zakat dan wakaf harus bisa mempertanggungjawabkan aliran dana, baik kepada publik, donatur, maupun Allah SWT.
- 4) Transparansi: Informasi mengenai penghimpunan dan penyaluran dana harus mudah diakses oleh masyarakat melalui laporan berkala, audit independen, serta publikasi digital.
- 5) Efektivitas: Dana sosial harus digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan memberikan hasil nyata dalam pengentasan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Menurut studi Rizqina dan Rahmawati (2022), kepercayaan publik terhadap lembaga zakat dan wakaf sangat dipengaruhi oleh sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten.

4. Implementasi Zakat dan Wakaf di Indonesia

a. Potensi Zakat dan Wakaf secara Nasional

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengelolaan dana sosial Islam. Berdasarkan perhitungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunan zakat baru menyentuh sekitar 5–7% dari total potensi tersebut (BAZNAS, 2023). Sementara itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa aset wakaf nasional, baik berupa tanah, bangunan, maupun wakaf tunai, bernilai lebih dari Rp2.000 triliun, namun sebagian besar belum dikelola secara produktif (BWI, 2022).

Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini menunjukkan adanya hambatan struktural dan kelembagaan yang perlu dibenahi, mulai dari rendahnya literasi, kurangnya sinergi, hingga belum optimalnya tata kelola lembaga pengelola dana sosial Islam.

b. Praktik Pengelolaan Zakat: LAZ, BAZNAS, Lembaga Swasta

BAZNAS sebagai lembaga negara yang diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2011, berperan penting dalam pengelolaan zakat skala nasional. Bersama Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, dan PKPU Human Initiative, BAZNAS membentuk ekosistem zakat yang semakin profesional dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Program-program seperti Zakat Community Development (ZCD) dari BAZNAS dan Desa Berdaya dari Rumah Zakat menjadi contoh konkret bagaimana zakat digunakan untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Selain itu, lembaga swasta juga turut berperan melalui program

CSR syariah yang menyalurkan zakat karyawan atau perusahaan melalui kanal lembaga zakat resmi.

Menurut Siregar dan Suharto (2021), profesionalisme dan digitalisasi menjadi dua faktor penting dalam meningkatkan penghimpunan dan efektivitas penyaluran zakat di era digital.

c. Praktik Pengelolaan Wakaf: Wakaf Produktif, Wakaf Tunai, Inovasi Digital

Di bidang wakaf, transformasi pengelolaan terus berkembang. Wakaf tidak lagi hanya berupa tanah untuk masjid atau pemakaman, tetapi telah merambah pada wakaf tunai, wakaf saham, bahkan wakaf digital. BWI telah bekerja sama dengan platform digital seperti LinkAja Syariah dan WakafGo untuk mempermudah masyarakat dalam berwakaf secara daring.

Dompot Dhuafa, misalnya, mengembangkan Wakaf Produktif melalui proyek pertanian, rumah sakit, dan lembaga pendidikan berbasis wakaf. Salah satu contohnya adalah *Wakaf Center of Excellence* yang dikelola untuk mencetak kader penggerak sosial dari kalangan dhuafa.

Hasil survei BWI (2022) menunjukkan bahwa generasi muda mulai tertarik pada skema wakaf yang fleksibel dan digital-friendly, namun mereka juga menuntut transparansi dan laporan berkala agar tetap percaya terhadap pengelolaan wakaf.

5. Tantangan dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf

a. Rendahnya Literasi Masyarakat tentang Zakat dan Wakaf

Salah satu hambatan utama dalam optimalisasi zakat dan wakaf adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai konsep, manfaat, dan tata cara pengelolaannya. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, pemahaman terhadap zakat dan wakaf masih sebatas kewajiban ritual atau ibadah individual, belum menyentuh aspek sosial-ekonomi dan peradaban.

Menurut hasil survei Badan Wakaf Indonesia (2022), lebih dari 60% responden tidak memahami konsep wakaf tunai dan wakaf produktif secara utuh. Hal serupa terjadi pada zakat, terutama di luar momen Ramadan, ketika kesadaran membayar zakat menurun drastis. Seperti dinyatakan oleh Zainul dan Rofiq (2021), "literasi yang rendah menyebabkan masyarakat tidak memiliki motivasi kuat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi atau mengelola wakaf secara produktif."

b. Lemahnya Kapasitas SDM dan Teknologi pada Lembaga Pengelola

Banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Nazhir wakaf yang masih belum memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi manajerial dan

teknologi yang memadai. Minimnya pelatihan, rendahnya gaji, serta kurangnya insentif profesional menjadi faktor lemahnya performa kelembagaan.

Huda dan Sanrego (2017) mencatat bahwa sebagian besar pengelola zakat dan wakaf bekerja secara sukarela dan belum memiliki keahlian dalam aspek keuangan, teknologi digital, atau evaluasi dampak program. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas layanan, lambatnya inovasi, dan minimnya transparansi terhadap publik.

c. Minimnya Sinergi antara Pemerintah, Lembaga Filantropi, dan Sektor Swasta

Keterlibatan pemerintah dalam mendukung ekosistem zakat dan wakaf sering kali bersifat parsial dan belum menciptakan kolaborasi lintas sektor yang kokoh. Koordinasi antara BAZNAS, BWI, kementerian terkait, dan lembaga pendidikan masih terkesan berjalan sendiri-sendiri. Padahal, seperti disampaikan oleh Salim (2023), "keberhasilan pengelolaan zakat dan wakaf membutuhkan ekosistem kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan."

Sektor swasta pun belum sepenuhnya dilibatkan sebagai mitra strategis dalam pengembangan wakaf produktif atau zakat perusahaan. Padahal, potensi CSR syariah dan dana sosial perusahaan sangat besar untuk dimobilisasi secara efektif melalui skema syariah.

d. Kesenjangan antara Potensi dan Realisasi Penghimpunan Dana

Potensi zakat dan wakaf di Indonesia sangat besar, tetapi realisasinya masih jauh dari optimal. BAZNAS (2023) menyebutkan bahwa realisasi zakat baru mencapai sekitar Rp28 triliun dari total potensi Rp327 triliun. Untuk wakaf, nilai aset yang terdata mencapai lebih dari Rp2.000 triliun, namun hanya sebagian kecil yang dikelola secara produktif dan profesional (BWI, 2022).

Faktor penyebabnya antara lain adalah kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola, belum optimalnya digitalisasi layanan, dan ketidakterpaduan dalam sistem pelaporan dan pengawasan. Seperti dikemukakan oleh Hasan dan Adiwarman (2022), "ketimpangan ini menjadi tantangan sistemik yang harus diatasi melalui strategi kebijakan nasional."

6. Peluang dan Strategi Penguatan

a. Digitalisasi Layanan Zakat dan Wakaf

Kemajuan teknologi digital menawarkan peluang besar untuk memperluas jangkauan layanan zakat dan wakaf. Saat ini, banyak lembaga telah mengadopsi platform daring, aplikasi mobile, serta integrasi dengan

sistem pembayaran digital seperti QRIS, LinkAja Syariah, dan Gopay Ziswaf. Digitalisasi mempermudah donasi, mempercepat proses verifikasi, serta meningkatkan akuntabilitas melalui sistem pelaporan real-time.

Menurut Rizki dan Fauzan (2021), digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi penghimpunan hingga 30% serta memperluas akses masyarakat pedesaan terhadap layanan filantropi Islam. Namun, keberhasilan digitalisasi ini tetap bergantung pada kesiapan SDM dan literasi digital masyarakat.

b. Kolaborasi Multi-Sektor (Swasta, Ormas, Kampus)

Penguatan zakat dan wakaf tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah atau lembaga amal. Diperlukan sinergi multi-sektor yang melibatkan organisasi masyarakat Islam, kampus, dan pelaku usaha. Kampus dapat berperan dalam riset dan inovasi pengelolaan zakat/wakaf, sementara ormas seperti Muhammadiyah dan NU memiliki jaringan yang luas untuk edukasi dan distribusi manfaat.

Sektor swasta juga dapat dilibatkan dalam skema wakaf produktif berbasis bisnis sosial, di mana sebagian laba dialokasikan untuk proyek-proyek wakaf atau zakat perusahaan. Model seperti ini terbukti berhasil diterapkan oleh beberapa BUMN syariah dan startup fintech Islam di Indonesia.

c. Penguatan Regulasi dan Peran Negara

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan tata kelola lembaga zakat dan wakaf agar lebih profesional dan transparan. UU No. 23 Tahun 2011 dan UU No. 41 Tahun 2004 sudah memberikan kerangka dasar, namun pelaksanaan teknisnya masih memerlukan pengawasan ketat dan insentif hukum yang jelas.

Penguatan peran negara juga dapat dilakukan dengan memberikan insentif fiskal bagi donatur zakat dan wakaf, memfasilitasi pelatihan SDM lembaga filantropi, serta menciptakan sistem integrasi data antar lembaga. BWI (2022) juga menyarankan adanya sertifikasi bagi nadzir profesional dan akreditasi terhadap lembaga wakaf.

d. Edukasi Publik dan Kampanye Literasi Ekonomi Syariah

Salah satu strategi paling krusial adalah edukasi publik secara berkelanjutan. Literasi zakat dan wakaf harus masuk ke dalam kurikulum pendidikan, materi khutbah Jumat, media sosial, dan program dakwah. Kampanye nasional seperti “Cinta Zakat” atau “Wakaf untuk Negeri” harus diperluas jangkauannya dengan pendekatan kreatif, khususnya kepada generasi muda.

Masyarakat yang memahami bahwa zakat dan wakaf adalah bagian dari solusi ekonomi umat akan lebih terdorong untuk berpartisipasi aktif. Seperti

ditegaskan oleh Fuady (2020), “tanpa kesadaran kolektif, potensi zakat dan wakaf akan terus menjadi angka yang tinggi di atas kertas, namun minim dampak di lapangan.”

7. Dampak Sosial dan Ekonomi

a. Studi Kasus Dampak Zakat dan Wakaf terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat

Implementasi zakat dan wakaf yang efektif telah memberikan dampak nyata terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama dalam skema berbasis komunitas dan UMKM. Salah satu contoh konkret dapat dilihat pada program *Zakat Community Development* (ZCD) yang digagas oleh BAZNAS. Program ini mengintegrasikan penghimpunan zakat dengan pembinaan masyarakat miskin melalui pendekatan ekonomi, sosial, dan spiritual.

Menurut laporan BAZNAS (2022), program ZCD yang diterapkan di wilayah Lombok Timur, misalnya, berhasil meningkatkan pendapatan mustahik hingga 43% dalam waktu dua tahun melalui pelatihan usaha, modal produktif, dan penguatan kelembagaan. Di sisi wakaf, Dompot Dhuafa mengembangkan *Wakaf Farm* dan *Wakaf School*, yang tidak hanya menyediakan akses pangan dan pendidikan, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar (Dompot Dhuafa, 2022).

b. Peran Zakat dan Wakaf dalam Mendukung SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

Zakat dan wakaf memiliki korelasi langsung dengan berbagai pilar Sustainable Development Goals (SDGs). Beberapa indikator yang paling relevan meliputi pengentasan kemiskinan (goal 1), pendidikan berkualitas (goal 4), kesetaraan gender (goal 5), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (goal 8), serta pengurangan ketimpangan (goal 10).

UNDP (2018) dalam laporannya menyebutkan bahwa instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf berpotensi besar mendukung pencapaian SDGs, terutama di negara mayoritas Muslim. Di Indonesia, sinergi antara BAZNAS dan BAPPENAS telah menciptakan model integrasi zakat-SDGs, misalnya melalui pembangunan desa berdaya berbasis zakat yang menyasar penguatan ekonomi lokal dan perlindungan sosial.

c. Dampak Psikologis dan Spiritual terhadap Donatur dan Penerima Manfaat

Selain dampak ekonomi, zakat dan wakaf juga membawa dampak psikologis dan spiritual yang signifikan bagi kedua belah pihak: donatur dan penerima manfaat. Donatur merasakan ketenangan batin dan kepuasan

spiritual karena telah menunaikan kewajiban agama serta berkontribusi pada kebaikan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Qaradawi (1999), zakat adalah pembersih harta dan jiwa, yang akan "menguatkan empati dan menumbuhkan solidaritas sosial".

Sementara itu, penerima manfaat tidak hanya memperoleh bantuan materi, tetapi juga mendapatkan kepercayaan diri, rasa dihargai, dan semangat untuk mandiri. Studi Rahman (2021) menunjukkan bahwa mustahik yang dilibatkan dalam program pembinaan ekonomi merasa lebih dihormati dibanding sekadar menerima bantuan konsumtif.

8. Refleksi dan Implikasi Kebijakan

a. Apa yang dapat Diambil dari Praktik Baik yang Ada

Pengalaman dari berbagai lembaga zakat dan wakaf di Indonesia menunjukkan bahwa strategi pengelolaan yang berbasis komunitas, akuntabel, dan berbasis data menghasilkan dampak sosial-ekonomi yang jauh lebih besar. Model integrasi antara zakat konsumtif dan zakat produktif, serta wakaf sosial dan wakaf investasi, telah terbukti berhasil dalam konteks lokal seperti di Yogyakarta, Bogor, dan Makassar.

Praktik baik juga tampak pada adopsi teknologi digital dalam layanan zakat-wakaf yang memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi, meningkatkan transparansi, dan memperluas jangkauan program. Sinergi antar lembaga dan keterlibatan akademisi juga membantu dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran.

b. Implikasi bagi Pengambil Kebijakan, Akademisi, dan Praktisi

Bagi pengambil kebijakan, temuan ini mengisyaratkan pentingnya membangun kebijakan publik yang mendorong sinergi antara zakat dan wakaf dengan pembangunan nasional. Regulasi yang mendukung insentif fiskal bagi wakif dan muzaki, serta standarisasi tata kelola lembaga filantropi syariah, menjadi kebutuhan yang mendesak.

Bagi akademisi, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya riset-riset terapan yang lebih dekat dengan realitas lapangan serta pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ekonomi, hukum, teknologi, dan sosiologi Islam. Sementara bagi praktisi, khususnya pengelola LAZ dan nadzir, tantangannya adalah memperkuat kapasitas manajerial, inovasi program, dan membangun ekosistem yang adaptif terhadap perubahan zaman.

c. Arah Pengembangan Zakat dan Wakaf di Masa Depan

Zakat dan wakaf ke depan harus dikembangkan dengan pendekatan strategis dan kolaboratif. Integrasi dengan sistem keuangan nasional, seperti keuangan mikro syariah, asuransi syariah, dan fintech Islam, harus menjadi prioritas. Selain itu, perlu dilakukan penguatan literasi keuangan Islam sejak pendidikan dasar, agar generasi mendatang memiliki pemahaman kuat mengenai potensi sosial dari zakat dan wakaf. Pengembangan wakaf juga perlu diarahkan pada sektor-sektor yang masih belum banyak dijangkau, seperti wakaf untuk riset ilmiah, teknologi, energi terbarukan, dan digitalisasi. Sebagaimana dinyatakan oleh Ismail (2015), “wakaf adalah jembatan masa depan umat Islam yang harus dibangun dengan visi, bukan hanya tradisi”.

KESIMPULAN

Zakat dan wakaf merupakan dua pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang jika dikelola secara optimal, dapat menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi vital sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan wakaf memberikan kontribusi jangka panjang melalui pengembangan aset produktif yang bermanfaat lintas generasi. Kedua instrumen ini, saat dikelola dalam kerangka manajemen filantropi yang profesional dan berbasis prinsip good governance, terbukti mampu menjawab berbagai tantangan sosial-ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta ketimpangan distribusi sumber daya.

Namun demikian, potensi besar zakat dan wakaf belum sepenuhnya terwujud dalam praktik di Indonesia. Masih terdapat kesenjangan yang lebar antara potensi dan realisasi penghimpunan dana zakat maupun aset wakaf. Rendahnya literasi masyarakat, lemahnya kapasitas kelembagaan dan teknologi, serta belum terjalinnya sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga filantropi, dan sektor swasta yang menjadi faktor-faktor utama penghambat perkembangan zakat dan wakaf sebagai kekuatan transformasional. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan sistemik melalui pendidikan publik, pelatihan SDM, reformasi regulasi, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi sangat penting untuk mendorong perubahan.

Di sisi lain, munculnya berbagai inisiatif seperti digitalisasi layanan, kolaborasi dengan fintech syariah, dan integrasi zakat dan wakaf dengan program pembangunan berkelanjutan (SDGs) menunjukkan adanya peluang besar yang harus segera ditindaklanjuti. Keberhasilan program seperti Zakat Community Development (ZCD)

atau Wakaf Produktif menunjukkan bahwa ketika lembaga pengelola zakat dan wakaf menerapkan strategi yang terukur dan akuntabel, dampak yang dihasilkan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga membentuk kemandirian sosial dan spiritual masyarakat.

Dengan demikian, arah pengembangan zakat dan wakaf ke depan tidak hanya harus berorientasi pada peningkatan jumlah penghimpunan, tetapi juga pada penguatan kualitas pengelolaan, keterlibatan berbagai pihak dalam ekosistem filantropi Islam, serta inovasi berkelanjutan yang menyesuaikan dengan dinamika zaman. Zakat dan wakaf tidak lagi dapat dipandang sebagai ibadah individual semata, tetapi sebagai instrumen peradaban yang mampu menciptakan perubahan struktural menuju masyarakat yang adil, mandiri, dan sejahtera secara kolektif. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik negara, lembaga keagamaan, dunia pendidikan, maupun sektor swasta, untuk menjadikan zakat dan wakaf sebagai poros baru dalam pembangunan nasional berbasis nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A., & Arifin, M. (2010). *Zakat dan Wakaf: Pilar Filantropi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh az-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of the Qur'an and Sunnah*. Scientific Publishing Centre.
- Anheier, H. K. (2014). *Nonprofit Organizations: Theory, Management, Policy* (2nd ed.). Routledge.
- Aswicahyono, H. A. (2017). Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997–2016. *Centre for Strategic and International Studies*, 2, 1–16.
- Baznas. (2021). *Laporan Kinerja BAZNAS Nasional 2021*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- BAZNAS. (2022). *Zakat Community Development Report*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- BAZNAS. (2023). *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- BAZNAS. (2023). *Peta Potensi Zakat Nasional*. Jakarta: BAZNAS RI.
- BWI. (2022). *Laporan Kinerja Wakaf Nasional 2022*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- BWI. (2023). *Laporan Wakaf Nasional 2023*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Cizakca, M. (2004). *Ottoman Cash Waqfs: An Alternative to Western Banking*. Istanbul: Boğaziçi University Press.
- Dompot Dhuafa. (2022). *Annual Report Dompot Dhuafa Wakaf*. Jakarta: DD Republika.

- Dompot Dhuafa. (2022). *Laporan Tahunan Program Wakaf Produktif*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.
- Fuady, A. (2020). Literasi Filantropi Islam dalam Masyarakat Urban. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(1), 12–25.
- Hadi, Q. M. (2024). DINAMIKA EKONOMI INDONESIA ERA REFORMASI: PERUBAHAN, TANTANGAN DAN PROSPEK MASA DEPAN. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 5(6), 51–60.
- Hafi Amarta Afroni Rohim, S. (2024, Januari). Pembangunan Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Diakses Oktober 2024 dari https://www.setneg.go.id/baca/index/pembangunan_infrastruktur_dorong_per_tumbuhan_ekonomi_indonesia
- Hasan, M., & Adiwarman, K. (2022). Menutup Kesenjangan Potensi dan Realisasi Zakat di Indonesia. *Buletin Ekonomi Islam*, 8(2), 33–41.
- Haryo Aswicahyono, D. C. (2017, Agustus). Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997–2016. Diakses Oktober 2024.
- Huda, N., & Sanrego, Y. D. (2017). *Manajemen Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ihsan, M., & Abdullah, M. (2020). *Filantropi Islam: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Ismail, A. G. (2015). *Maqasid al-Shari'ah dan Pembangunan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nazri Chik, M. (2012). *Waqf: A Sustainable Instrument for Economic Empowerment*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Rahman, M. A. (2021). Dampak Psikologis Program Zakat Produktif terhadap Mustahik. *Jurnal Pengembangan Sosial Islam*, 9(2), 88–97.
- Rangkuti, M. (2023, November). Perbandingan Kebijakan Pemerintahan Soekarno dan Soeharto: Dinamika Pembangunan Indonesia. Diakses Oktober 2024 dari <https://fahum.umsu.ac.id/perbandingan-kebijakan-pemerintahan-soekarno-dan-soeharto-dinamika-pembangunan-indonesia/>
- Rizki, A., & Fauzan, M. (2021). Transformasi Digital dalam Layanan Zakat dan Wakaf. *Jurnal Transformasi Ekonomi Syariah*, 6(1), 67–80.
- Rizqina, A., & Rahmawati, Y. (2022). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Zakat dan Wakaf. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 45–60.
- Salim, R. (2023). Sinergi Pemerintah dan Lembaga Filantropi: Menuju Ekosistem Zakat-Wakaf Berkelanjutan. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 9(1), 102–117.
- Saputro, A. A. (2021). Investasi dalam Bingkai Politik Luar Negeri Pemerintahan Jokowi Jilid Satu dan Dampaknya bagi Masyarakat Indonesia. *PERSPEKTIF*, 450–466.
- Siregar, R., & Suharto, E. (2021). Digitalisasi Zakat: Transformasi Pengelolaan ZIS di Era Disrupsi. *Jurnal Sosial Ekonomi Syariah*, 3(2), 120–134.

- Soesastro, H. A. (2005). Survey of Recent Developments. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 5–34.
- Suwiknyo, E. (2020, Agustus). 75 Tahun Indonesia Merdeka: Pembangunan Ekonomi dari Soekarno hingga Jokowi. Diakses Oktober 2024 dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200813/9/1278922/75-tahun-indonesia-merdeka-pembangunan-ekonomi-dari-soekarno-hingga-jokowi>
- UNDP. (2018). *Islamic Finance and the SDGs*. New York: United Nations Development Programme.
- Wicaksana, I. G. (2025). *Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Politik Domestik dan Tatahan Kawasan*. Surabaya, Jawa Timur: Airlangga University Press.
- Zainul, M., & Rofiq, A. (2021). Tingkat Literasi Wakaf Tunai di Indonesia: Analisis Sosiologis. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 3(2), 55–72.